



PUTUSAN
No. 96/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 96/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama	: Dirga Adhi Putra Singkaru,MSc
No. KTP	: 327.008.100.687.0019
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta,10 Juni 1987
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: The mansion at Kemang NT/3002 Jalan Kemang Raya No 3-5 Jakarta Selatan 12730

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu ;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama	: Ir. Murtaji Anwar
Pekerjaa	: Ketua Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar
Alamat	: Jalan Budi Utomo Kelurahan Madette Kecamatan Polewali, Polewali Mandar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I ;**

2. Nama	: Drs. Muhammad Danial
---------	------------------------

Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar
Alamat : Jalan KH Wahid Hasyim

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II** ;

3. Nama : Abdul Naim
Pekerjaan : Ketua PPK Kecamatan Binuang
Alamat : Jalan Poros Polman Pinrang, Kecamatan
Binuang

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III** ;

4. Nama : Rusni
Pekerjaan : Ketua PPS Kelurahan Lantora
Alamat : Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV** ;

5. Nama : Usman Suhuriah, S.Pd., M.Si
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 279, Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V** ;

6. Nama : Nurdin Pasokkori, S.IP., M.Si
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 279, Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI** ;

7. Nama : Ir. Rehang Mas'ud
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 279, Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII** ;

8. Nama : Adi Arwan Alimin S.Pd
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 279, Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII** ;

9. Nama : Mursalim, S.Ag
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 279, Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX** ;

10. Nama : Suriani T Dellumaja, SP
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Mamasa
Alamat : Desa Rambusaratu Kecamatan Mamasa
Kabupaten Mamasa

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X** ;

11. Nama : Bakri
Pekerjaan : Ketua PPS Desa Mirring
Alamat : Jalan Poros Polewali-Pinrang, Desa Mirring,
Kecamatan Binuang Polewali Mandar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XI** ;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 8 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 96/DKPP-PKE-III/2014, yang dibacakan dalam persidangan DKPP RI pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 dan pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pemilu, karena sampai berakhirnya tahapan rekapitulasi suara tingkat provinsi, tidak satu pun laporan pelanggaran pemilu ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, Ketua PPK Kecamatan Binuang membacakan hasil rekapitulasi Model DA yang sudah dirubah tanpa persetujuan saksi. Ketika saksi dari PAN dan Partai NASDEM mengajukan keberatan, Ketua PPK Kecamatan Binuang mengakui telah melakukan perubahan tanpa persetujuan dari saksi. Namun ketika diminta kepada Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk memeriksa kembali Model D dari PPS dan menghentikan

- rekapitulasi Kecamatan Binuang, Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar hanya meminta saksi mengisi lembar keberatan tanpa ada tindak lanjut setelahnya;
3. Bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan Ketua PPS Kelurahan Lantora pada saat rekapitulasi di sekretariat PPS, ada C1 Plano yang baru diisi, selain itu Form C1 Plano TPS I, III, V, VI, VII, dan IX yang ada di dalam kotak suara tidak tersegel dan terlakban dengan baik serta banyak coretan;
 4. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi tidak menindaklanjuti keberatan saksi dari PAN terkait dengan perubahan data di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;
 5. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Mamasa telah melakukan perubahan data pada rekapitulasi Kab. Mamasa tanpa dasar yang jelas dan tidak dihadiri oleh saksi. Ketika saksi dari PAN mengajukan keberatan, Ketua KPU Kabupaten Mamasa menyatakan tidak ada masalah karena tidak ada yang dirugikan.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Salinan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS I Kaleok Kecamatan Binuang Polewali Mandar disertai lampiran berita acara Dapil Sulbar II, Pol-Man I ;
2.	Bukti P-2	:	Salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) di TPS 5 Desa/kelurahan Campurjo Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar;
3.	Bukti P-3	:	Salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) di TPS 5 Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Polewali mandar;
4.	Bukti P-4	:	Salinan surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03/Kpts.PPS-BAT/III/2014 tentang pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014;
5.	Bukti P-5	:	Salinan tanda terima bertanggal 12 April 2014 pukul 05:40

		WITA;
6.	Bukti P-6	: Salinan tanda terima dari Partai Demokrat dan PAN bertanggal 12 April 2014;
7.	Bukti P-7	: Salinan Model D-2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan Lantora dalam pemilu tahun 2014;
8.	Bukti P-8	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan Nomor 37/PL/PILEG/IV/2014 dengan pelapor Wiwit Nurhayati dan laporan diterima Muhammad Ilham bertanggal 23 April 2014;
9.	Bukti P-9	: Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan Binuang dalam pemilu 2014 (Formulir DA) bertanggal 14 April 2014 disertai Model DA-1 DPR, DA-1 DPRD Provinsi, DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
10.	Bukti P-10	: Salinan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten Polewali Mandar dalam pemilu 2014 bertanggal 21 April 2014 yang disertai lampiran DB-1;
11.	Bukti P-11	: Salinan tanda bukti penerimaan tembusan yang diterima dari H Abdullah Abbas (PAN) dan laporan diterima oleh Herman (staf Bawaslu Sul-Bar);
12.	Bukti P-12	: Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Mamasa serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten Mamasa dalam pemilu tahun 2014;
13.	Bukti P-13	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan No. 37/PL/PILEG/IV/2014 bertanggal 23 April 2014 dengan Pelapor Wiwit Nurhayati dan penerima laporan Muhammad Ilham;
14.	Bukti P-14	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan No. 001/PL/PILEG/II/2014 bertanggal 9 April 2014 diterima oleh Muhammad Ilham;
15.	Bukti P-15	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan No. 015/LP/PILEG/IV/2014 bertanggal 19 April 2014 dengan pelapor Yuliani (PAN);
16.	Bukti P-16	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan bertanggal 25 April 2014 dengan pelapor H Abdullah Abbas;
17.	Bukti P-17	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan dengan pelapor Muh Jufri Ichlas bertanggal 12 April 2014;
18.	Bukti P-18	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan Nomor 38/PL/PILEG/IV/2014 dengan pelapor Amirullah tanggal 24 April 2014;
19.	Bukti P-19	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan dengan pelapor HM Jayadi tanggal 16 April 2014;
20.	Bukti P-20	: Salinan formulir penerimaan laporan Nomor 38/PL/PILEG/III/2014 dengan pelapor Amirullah dan laporan diterima Muhammad Ilham bertanggal 24 April 2014;
21.	Bukti P-21	: Salinan formulir model B3-DD berupa tanda bukti penerimaan laporan Nomor 39/PL/PILEG/IV/2014 dengan pelapor Abd. Razak Panganro dan laporan diterima Muhammad Ilham bertanggal 24 April 2014.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.4.1] Bahwa Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa laporan yang disampaikan oleh partai politik yaitu Partai Amanat Nasional tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang tatacara penanganan pelanggaran karena melewati batas waktu pelaporan atau daluwarsa.
2. Bahwa terhadap laporan yang telah disampaikan oleh Pengadu, maka Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan nomor : 060/panwaslu-PM/V/2014 untuk mengevaluasi penyelenggara mulai dari tingkat PPK, PPS dan KPPS dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bahwa dalam mengkaji laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh partai politik Ketua Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar merasa kesulitan karena salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit, namun Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar tetap menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh partai politik.
4. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pengadu, Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar juga telah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: 51/panwaslu-PM/IV/2014 kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pencermatan ulang terhadap Beberapa TPS yang dianggap bermasalah, dan ini pun sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar serta jajaran di bawahnya.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dengan transparan dan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta memegang prinsip menyelesaikan masalah pada setiap jejang tahapan ;
6. Bahwa keberatan partai politik menurut PKPU Nomor: 27 Tahun 2013 terdiri atas keberatan terhadap prosedur dan keberatan atas kesalahan penghitungan suara;
7. Bahwa keberatan prosedur adalah keberatan karena penyelenggara diduga melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan, sedang keberatan karena kesalahan penghitungan suara adalah keberatan karena adanya selisih dalam penghitungan suara;
8. Bahwa keberatan prosedur oleh saksi/Panwaslu, maka Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan. Sempat kesalahan penghitungan suara, maka Ketua KPU Kabupaten/Kota mencocokkan selisih penghitungan suara ;
9. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pengadu pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota tanggal 21 April 2014 adalah keberatan atas perbaikan data pemilih yang menggunakan hak Suaranya di tingkat Kecamatan Binuang dalam Rapat Pleno PPK Binuang tanpa melibatkan saksi Partai ;

10. Bahwa keberatan tersebut adalah keberatan prosedural ;
11. Bahwa terhadap keberatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar telah menjelaskan bahwa tidak memungkinkan membuka C1-C1 plano dan D1-DA pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota sebab hal itu melanggar aturan perundang-undangan khususnya Pasal 45 ayat (2), terkecuali DA1, itupun jika keberatan tersebut didukung dengan bukti yang meyakinkan ;
12. Bahwa tindakan ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar yang tidak mengabulkan permintaan saksi Partai Amanat Nasional berupa penghentian Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Polewali Mandar serta meminta dibuka Data C1-C1 plano, D1-DA oleh karena:
 - Saksi Partai Amanat nasional tidak menunjukkan bukti adanya selisih penghitungan suara ataupun bukti pelanggaran prosedur ;
 - Tindakan menghentikan dan/atau membuka kembali Model C1-C1 plano dan D1-DA pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota melanggar aturan perundang-undangan ;
13. Bahwa tindakan Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberi penjelasan kepada saksi PAN (Pengadu) atas keberatan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, demikian pula tindakan Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar yang tidak menerima permintaan penghentian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten Polewali Mandar karena perbaikan telah dilakukan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Binuang yang tertuang dalam Formulir D1 dan pembukaan Formulir C1-C1 plano dan D1-DA tidak melanggar aturan perundang-undangan ;
14. Bahwa terhadap keberatan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan ruang untuk menyatakan keberatannya di lembar pengaduan (DB 2) ;
15. Bahwa pada saat yang sama Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar telah meminta pendapat kepada Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan bahwa keberatan yang disampaikan oleh PAN telah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar dan jika belum puas dipersilahkan untuk melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar ;
16. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu sepanjang menyangkut :
 - a. TPS 1, 3, 5, 6 dan 9 Lantora

- b. TPS 5 Tumpiling, dan
- c. TPS 5 Campurjo

Telah dilaporkan oleh Pengadu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yang telah melakukan pengkajian dan merekomendasikan tidak terbukti ;

17. Bahwa dalam uraian kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut dinyatakan bukti-bukti (C1 dan D1) yang diajukan oleh Pengadu adalah tidak benar. Sebaliknya bukti-bukti yang diajukan KPU (Teradu) sama dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
18. Bahwa itikad baik serta transparansi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar ditunjukkan dengan dilakukannya pencermatan di beberapa TPS yang memang keberatan yang disampaikan oleh Partai Politik termasuk Pengadu dibuktikan dengan bukti-bukti yang layak ditindaklanjuti;
19. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dengan transparan dan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta memegang prinsip menyelesaikan masalah pada setiap jenjang tahapan ;
20. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pengadu pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi adalah keberatan atas tidak ditindaklanjutinya keberatan Pengadu Terkait Perubahan data di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa ;
21. Bahwa terhadap keberatan tersebut Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menjelaskan bahwa seharusnya keberatan tersebut diajukan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota ;
22. Bahwa tindakan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang tidak menerima keinginan saksi Partai Amanat Nasional yang meminta untuk ditindaklanjuti sebagaimana keberatan saksi PAN pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Barat oleh karena saksi Partai Amanat nasional tidak menunjukkan bukti adanya selisih penghitungan suara ataupun bukti pelanggaran prosedur ;
23. Bahwa dengan demikian tindakan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberi penjelasan Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor: 27 Tahun 2013 kepada saksi PAN (Pengadu) atas keberatan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, demikian pula tindakan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang tidak dapat menerima permintaan keberatan saksi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPRD, DPD, DPRD

- Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat tidak melanggar aturan perundang-undangan;
24. Bahwa pada saat yang sama ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat telah meminta pendapat Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang kemudian menyarankan untuk melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan menyertakan bukti-bukti yang ada;
 25. Bahwa tidak benar Teradu X melakukan perubahan Berita Acara secara sepihak tanpa dasar yang jelas dan tidak dihadiri oleh saksi;
 26. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan proses, tahapan dan jadwal yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014 yang dihadiri oleh saksi Partai Politik, Panwaslu, PPK se-Kabupaten Mamasa, Muspida dan wartawan;
 27. Bahwa pada proses rekapitulasi tersebut, masing-masing Ketua PPK se-Kabupaten Mamasa membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada formulir DA dan kemudian KPU Kabupaten Mamasa merekap dalam formulir DB;
 28. Bahwa perbaikan Berita Acara menyangkut pencatatan data pemilih yang keliru, dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Mamasa, dan dilakukan berdasarkan Berita Acara Formulir Model DA dari tingkat PPK;
 29. Bahwa yang diperbaiki hanyalah menyangkut pencatatan pemilih laki-laki dan pemilih perempuan serta pencatatan data pemilih khusus (DPK) dan data pemilih tambahan (DPTb) serta data pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang salah input dari formulir model DA ke formulir model DB;
 30. Bahwa setelah hasil Berita Acara DB dibacakan dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 23 April 2014, barulah diketahui ada pencatatan data pemilih yang keliru, termasuk setelah ada keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 31. Bahwa yang dipersoalkan saksi PAN pada saat itu adalah data pemilih yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang memilih di Kelurahan Mamasa sebanyak 108 orang;
 32. Bahwa dengan adanya kesalahan pencatatan data pemilih tersebut serta adanya keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional, maka atas petunjuk KPU Provinsi Sulawesi Barat, maka KPU Kabupaten Mamasa melakukan rapat pleno pada tanggal 26 Mei 2014 dengan agenda pencermatan ulang data pemilih berdasarkan formulir DA dari setiap PPK dalam lingkup KPU Kabupaten Mamasa;
 33. Bahwa mengingat waktu yang sudah sangat mendesak karena KPU Provinsi Sulawesi Barat sudah harus menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional, maka KPU Kabupaten Mamasa hanya menginformasikan secara lisan kepada

- masing-masing partai politik tingkat Kabupaten Mamasa untuk menghadirkan saksi dalam rapat pleno pencermatan dimaksud;
34. Bahwa pada saat rapat pleno berlangsung, tidak ada saksi peserta pemilu yang hadir dan KPU Kabupaten Mamasa tetap melanjutkan rapat pleno mencermati satu per satu pencatatan data pemilih dalam formulir DA disesuaikan dengan formulir DB. Hasilnya, diketahui memang terdapat kesalahan pencatatan data pemilih laki-laki dan perempuan serta data pemilih khusus, data pemilih khusus tambahan, sehingga memang harus dilakukan perbaikan.
 35. Bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin 34, dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 290/BA/IV/2014 tentang perbaikan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) formulir DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Mamasa tertanggal 26 Mei 2014.
 36. Bahwa berita acara perbaikan tersebut disampaikan/diberitahukan kepada setiap saksi partai politik dan saksi partai politik memberikan persetujuan dengan menandatangani berita acara perbaikan tersebut termasuk saksi Partai Amanat Nasional.
 37. Bahwa perihal keberatan saksi PAN pada rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat perihal tuduhan penggelembungan suara di Kelurahan Mamasa sebanyak 108, juga telah diadukan oleh pengadu (PAN) ke Bawaslu RI, dan setelah Bawaslu RI menindaklanjuti pengaduan dimaksud, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0485/BAWASLU/V/2014 tanggal 03 Mei 2014 perihal rekomendasi Sulawesi Barat yang intinya menyatakan bahwa laporan PAN di Kabupaten Mamasa tidak terbukti.
 38. Bahwa keberatan Saksi Partai Amanat Nasional pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten Mamasa tidak ada keberatan saksi (nihil).

[2.4.2] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan para Teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.4.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai T-3 (diajukan oleh Teradu I Murtaji Anwar, Ketua Panwaslu Polewali Mandar), bukti T-4 (diajukan oleh Teradu V,VI,VII,VIII,IX, para komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat), bukti T-5 sampai T-18 (diajukan oleh Teradu II M Danial, ketua KPU Polewali mandar), bukti T-19 sampai dengan T-22 diajukan oleh Teradu X Suriani, Ketua KPU Kab. Mamasa. Rincian bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Salinan surat rekomendasi evaluasi penyelenggara pemilu dari Panwaslu Polman kepada KPU Polman tertanggal 11 April 2014 perihal rekomendasi terkait surat suara tertukar;
2.	Bukti T-2	:	Salinan surat Panwaslu bertanggal 5 Mei 2014 kepada KPU Polman nomor 060/Panwaslu-PM/V/2014 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu;
3.	Bukti T-3	:	Salinan pengumuman status laporan yang masuk ke Panwaslu Polman;
4.	Bukti T-4	:	Salinan Model DC-2 yakni pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
5.	Bukti T-5	:	Salinan Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013;
6.	Bukti T-6	:	Salinan surat dari Bawaslu RI kepada KPU RI bernomor 0485/Bawaslu/V/2014 perihal rekomendasi Provinsi Sulawesi Barat;
7.	Bukti T-7	:	Salinan daftar hadir rekapitulasi perhitungan suara Kec. Polewali;
8.	Bukti T-8	:	Salinan daftar hadir rekapitulasi perhitungan suara PPS kelurahan Lantora tanggal 12 April 2014;
9.	Bukti T-9	:	Salinan surat mandat DPC Demokrat kepada Muspendi dan Zubair;
10.	Bukti T-10	:	Salinan berita acara model DA rekapitulasi perhitungan suara PPK Kecamatan Binuang tanggal 14 April 2014;
11.	Bukti T-11	:	Salinan berita acara rapat pleno nomor: BA.02.PPKBIN/IV/2014;
12.	Bukti T-12	:	Salinan berita acara model C TPS I Kel. Lantora;
13.	Bukti T-13	:	Salinan model C TPS 3 kecamatan Polewali;
14.	Bukti T-14	:	Salinan berita acara model C TPS 5 kelurahan Lantora Kecamatan Polewali;
15.	Bukti T-15	:	Salinan berita acara model C TPS 6 Kelurahan Lantora;
16.	Bukti T-16	:	Salinan berita acara model C TPS 7 Kelurahan Lantora;
17.	Bukti T-17	:	Salinan berita acara model C TPS 9 Kelurahan Lantora;
18.	Bukti T-18	:	Salinan Model DB-2 berupa pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota;
19.	Bukti T-19	:	Salinan model DA di PPK Kecamatan Mamasa tanggal 17 April 2014;
20.	Bukti T-20	:	Salinan berita acara KPU Mamasa nomor: 290/BA/IV/2014 tentang perbaikan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT dan DPK di Kabupaten Mamasa;
21.	Bukti T-21	:	Salinan berita acara rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamasa (Model DB);
22.	Bukti T-22	:	Salinan surat Bawaslu RI bertanggal 3 Mei 2014 nomor 0485/Bawaslu/V/2014 ditujukan kepada KPU RI perihal rekomendasi Provinsi Sulawesi Barat.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah anggota masyarakat sekaligus peserta pemilihan umum, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu I, selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran. Pengadu mengadukan Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan pokok aduan telah mengabaikan keberatan saksi partai-partai dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Polewali Mandar. Pengadu mengadukan Teradu III, Ketua PPK Binuang yang pada rekapitulasi Kabupaten ditengarai membacakan DA hasil perubahan secara sepihak tanpa melibatkan saksi partai-partai. Pengadu mengadukan Teradu IV ketua PPS Lantora dengan pokok aduan berupa C1 plano

yang baru diisi, kerusakan C1 plano yang penuh coretan, tidak tersegel, dan tidak dilakban. Pengadu mengadukan Teradu V, VI, VII, VIII, IX selaku ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan pokok aduan tidak menindaklanjuti keberatan saksi Partai Amanat Nasional saat rekapitulasi tingkat Provinsi. Pengadu mengadukan Teradu X Ketua KPU Kabupaten Mamasa dengan pokok aduan melakukan perubahan secara sepihak atas hasil rekapitulasi suara;

[4.2] Menimbang jawaban Teradu I yang membantah aduan Pengadu dengan menyatakan bahwa laporan-laporan pelanggaran telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan berbagai surat rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar. Laporan Pengadu kepada Panwaslu Kabupaten tidak ditindaklanjuti adalah disebabkan persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu laporan Teradu telah melebihi batas waktu (daluwarsa). Teradu II, dalam jawabannya mengatakan aduan Pengadu tidak beralasan, sebab seluruh keberatan saksi-saksi dalam rapat rekapitulasi senantiasa diakomodir, namun berhubung tidak didukung bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, sesuai ketentuan perundang-undangan. Teradu III dalam jawabannya menolak aduan Pengadu, dengan mengatakan terhadap perubahan yang dilakukan, telah disampaikan lisan kepada saksi partai-partai, setelah melalui pengecekan ulang model DA oleh PPK Binuang. Memang terdapat kesalahan input data sehingga dilakukan perbaikan dan kemudian diberitahukan dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Polewali Mandar. Berkenaan dengan aduan terhadap Teradu IV, melalui keterangan Ketua KPU Polewali Mandar, menyangkal kerusakan C1 berupa coretan, sedangkan lakban tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. C1 Plano dari bahan plastik, merupakan upaya ekstra pihak penyelenggara untuk mendukung kepastian dalam penyelenggaraan, karena kekurangan logistik. Teradu V, VI, VII, VIII, dan IX menolak aduan Pengadu, dengan mengatakan bahwa tahapan pemilu telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Teradu V-IX tidak memenuhi permintaan saksi PAN dalam rapat pleno rekapitulasi, karena yang bersangkutan tidak menunjukkan bukti pelanggaran. Para Teradu telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan disarankan agar saksi PAN melaporkan ke Bawaslu Provinsi dengan menyertakan bukti-bukti pelanggaran. Teradu X menyanggah tuduhan bahwa KPU Kabupaten Mamasa melakukan perubahan data secara sepihak. KPU Kabupaten Mamasa telah menginformasikan agar para saksi hadir, namun karena kondisi waktu yang mendesak, pemberitahuan hanya dengan lisan. Bahwa Teradu XI tidak didengar, karena tidak hadir dalam persidangan.

[4.3] Bahwa uraian kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum menyangkut TPS 1, 3, 5, 6 dan 9 Lantora, TPS 5 Tumpiling, dan TPS 5 Campurjo dinyatakan bukti-bukti (C1 dan D1) yang diajukan oleh Pengadu adalah tidak benar. Sebaliknya bukti-bukti

yang diajukan KPU (Teradu II) sama dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah melakukan tugas dan kewenangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengadu tidak dapat membuktikan, baik melalui saksi yang diajukan maupun alat bukti yang dihadirkan. Dengan demikian Teradu I-XI terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik.

[4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I sampai dengan Teradu XI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik para Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi seluruh Teradu, yakni Teradu I Ir. Murtaji Anwar selaku Ketua Panwaslu Polewali Mandar, Teradu II Drs. Muhammad Danial selaku Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Teradu III Abdul Naim selaku Ketua PPK Binuang, Teradu IV Rusni selaku Ketua PPS Lantora, Teradu V Usman Suhuriah, S.Pd selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Teradu VI Nurdin Pasokkori, SIP., Teradu VII Ir. Rehang Mas'ud, Teradu VIII Adi Arwan Alimin S.Pd., dan Teradu IX Mursalim, S.Ag., masing-masing sebagai anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat,

Teradu X Suriani T Dellumaja, SP selaku Ketua KPU Kabupaten Mamasa, dan Teradu XI Bakri Ketua PPS Desa Mirring;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh Para Teradu dan/atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si